



Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn

Agus Suprianto*

STAI Yogyakarta, Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah Indonesia (AMSI)

* Email Penulis Koresponden, agusnawaf@gmail.com

Abstrak

Menurut KUH Perdata dan KHI, penyelesaian harta bersama dibagi masing-masing setengah bagi janda dan duda. Kompetensi absolut untuk penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Kajian putusan sengketa harta bersama ini didasarkan pada keberhasilan melalui kesepakatan perdamaian dari Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman. Kesimpulannya, amar putusan yang berbunyi: “menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian”. Kesepakatan perdamaian itu bersifat mengakhiri sengketa, putusan perdamaian mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, putusan perdamaian bersifat eksekutorial, proses mediasi membuktikan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, putusan perdamaian memiliki rasa keadilan substantif, mediasi mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak, mediasi mengedepankan proses perundingan, kesepakatan perdamaian tertulis yang terdokumentasi dan ditandatangani, kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan pengadilan, kesepakatan perdamaian mengurangi dampak negatif bagi anak pasca perceraian dan memperbaiki silaturahmi, dan perdamaian relevan dengan ketentuan al-Qur’an dan hadits.

Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama, Mediasi, Kesepakatan Perdamaian, Putusan.

Abstract

According to the Civil Code and KHI, the settlement of joint assets is divided by half for widows and widowers respectively. Absolute competence for dispute resolution in the Religious Courts. The study of the decision on the joint property dispute is based on the success through the peace agreement of Case No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn at the Sleman Religious Court. In conclusion, the verdict reads: “states that there has been a reconciliation between the Plaintiff and the Defendant. Punish the Plaintiff and Defendant to comply with the contents of the peace.

The peace agreement is to end the dispute, the peace decision is binding on the parties and related parties, the peace decision is executorial, the mediation process proves as an alternative form of fast dispute resolution, the peace decision has a sense of substantive justice, mediation reflects the good faith behavior of the parties, mediation prioritizes the negotiation process, a written peace agreement that is documented and signed, the peace agreement is strengthened by a court decision, the peace agreement reduces the negative impact on children after divorce and improves friendship, and peace is relevant to the provisions of the Qur'an and hadith.

Keywords: Divorce, Joint Property, Mediation, Peace Agreement, Verdict

Pendahuluan

Pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (RI, 1974), "Harta bersama adalah "harta benda yang diperoleh suami isteri selama perkawinan." Selama pasangan suami isteri menjalani masa perkawinan, harta yang diperoleh masing-masing suami isteri melalui penghasilan bekerja menjadi harta bersama suami isteri (Muthmainnah dan Santoso 2019; Nafi dan Al-Amin 2018). Kecuali harta bawaan sebelum menikah dan harta perolehan dari warisan orangtua atau keluarga masing-masing. Selanjutnya seluruh harta perolehan selama menikah, sepanjang tidak dilakukan perjanjian pra nikah maka berlaku sebagai harta bersama.

Di pasal 29 ayat (1) pada perundangan yang sama, "Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan adalah perjanjian pemisahan harta antara suami isteri yang dilakukan sebelum melaksanakan akad nikah. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam pengertian pasal 1 ayat (1) ini mengandung, “asas akad perkawinan adalah *mitsaqan gholidhan* atau akad yang kuat untuk hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri. Selain itu perkawinan tidak mengharapkan terjadi perceraian, karena perceraian adalah sesuatu perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. Namun bila rumah tangga mengalami perceraian, permasalahan hukum akibat dari perceraian adalah hak nafkah iddah, hak nafkah mut’ah, hak nafkah madhiyah bagi istri yang dicerai, hak hadlanah (pemeliharaan) anak, dan pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan.”

Penyelesaian harta bersama akibat perceraian, merujuk KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, penyelesaiannya dibagi 1/2 (setengah) bagi masing-masing janda atau duda. Sedangkan pada UU Perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena perceraian maka pembagian harta bersamanya dibagi menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing (Dwiyandi, 2017). Pasal 88 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (RI, 1991) menyebutkan, “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Harta Bersama sebagai Kewenangan Absolut Peradilan Agama. Tujuan diundangkannya UU Peradilan Agama adalah untuk mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau *judicial power* dalam Negara Republik Indonesia (Harahap, 2005).

UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa

kewenangan absolut Peradilan Agama adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun yang termasuk dalam cakupan bidang perkawinan, khususnya penjelasan point 10 adalah Penyelesaian harta bersama (RI, 2006).

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perkara gugatan pembagian harta bersama yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan sengketa pembagian harta bersama. Dikarenakan para pihak beragama Islam yang terikat asas "*personalitas keislaman*" dan bukan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) (Suprianto, 2000).

Asas personalitas keislaman terdiri dari kata *personalitas* dan *keislaman*. *Personalitas* berarti keseluruhan pribadi seseorang. *Keislaman* berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Asas *personalitas keislaman* artinya hukum dasar mengenai keseluruhan pribadi seseorang yang bertalian dengan agama Islam. Termasuk dalam pengertian personalitas keislaman adalah badan hukum dalam Islam yang ada dalam sistem hukum di Indonesia (Arto, 2018).

Mukti Arto (2018) menjelaskan asas personalitas keislaman diberlakukan karena berkaitan langsung antara : "a). orang Islam selaku subjek hukum, 2). Hukum syariah Islam sebagai substansi hukum, dan 3). Perbuatan hukum orang Islam dan/atau hubungan hukum antara orang Islam dengan suatu yang lain sebagai subjek hukum."

Asas personalitas keislaman mempunyai pengertian antara lain (Arto, 2018):

"a) Setiap muslim adalah subjek hukum Islam. Termasuk disini badan hukum Islam selaku *persoonrecht*. Badan hukum Islam adalah juga subjek hukum Islam. b) Sebagai subjek hukum Islam, maka tunduk kepada dan wajib menjalankan hukum syariah Islam dalam kehidupan sehari-

hari. c) Negara wajib memberlakukan hukum syariah Islam terhadap setiap muslim dan badan hukum Islam. d) Terhadap non muslim dan badan hukum non Islam tidak berlaku dan tidak tunduk pada hukum syariah Islam, kecuali jika terjadi penundukan diri pada hukum syariah Islam, baik atas kehendak subjek hukum atau kehendak hukum atau atas kehendak undang-undang. e) Setiap muslim wajib bertahkim kepada hakim peradilan Islam untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.

Asas personalitas keislaman ini bersumber dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, kemudian pasal 4, pasal 40 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Pasal 40 berbunyi : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Pasal 44 berbunyi : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Untuk mengetahui praktek penyelesaian harta bersama setelah perceraian, disini akan dibahas putusan perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman. Perkara ini membahas sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sleman, antara duda dan janda atas harta bersama yang diperoleh selama menjalani perkawinan dan sebelum terjadi perceraian. Dalam tahap mediasi perkara ini, para pihak berhasil membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa isi putusan kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama dari masing-masing duda dan janda dan bagaimana analisa hukum mediasi

atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara tersebut? Penelitian ini bermanfaat dalam penguraian hukum mediasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama kajian atas putusan Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Normatif artinya pendekatan yang didasarkan teks al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, dan norma atau teori yang berkaitan dengan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Sementara, *empiris* dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dalam rangka memperoleh putusan mediasi pembagian harta bersama. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian yang dilakukan bermaksud memberikan gambaran mengenai praktik Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn. Penulis menggambarkan dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu memperoleh dan mempelajari putusan, mengumpulkan bahan-bahan literasi yang terkait dengan teori atau norma mediasi dan harta bersama perkawinan, yang kemudian diolah sehingga menjadi uraian dan kesimpulan.

Penelitian deskriptif merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk penelitian analisis. Penelitian analisis tentu akhirnya untuk membuat deskripsi baru yang lebih sempurna (Soeratno dan Lineolin Asyad, 2003). Selain ini penulis juga menggunakan kombinasi penelitian deskriptif dan analitis. Setiap penelitian dapat merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif

dan analisis, karena analisis baru dapat dijalankan kalau telah diperoleh gambaran dan ciri-ciri variabel yang terkumpul dan sebaliknya hasil akhir suatu penelitian adalah berupa uraian atau gambaran tentang suatu keadaan atau kesimpulan.

Hasil

Permasalahan hukum yang disengketakan dalam perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman adalah gugatan pembagian harta bersama. Dimana perkara ini diajukan oleh Penggugat seorang mantan istri yang bernama Murdinah Binti Jawoto Siswo Pranoto terhadap Tergugat yaitu mantan suaminya yang bernama Mijan Bin Somorejo untuk semua harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu sejak menikah tanggal 28 Juli 1999 sampai dengan bercerai tanggal 3 September 2014.

Penggugat dengan Tergugat semula merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan ketentuan hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama Depok Kabupaten Sleman pada tahun 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 261.63.VII.1999 tertanggal 28 Juli 1999 dan telah bercerai menurut hukum di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2014, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 606/Pdt.G/2014/PA. Smn tertanggal 12 Agustus 2014 dan Akta Cerai No. 0946/AC/2014/PA.Smn tertanggal 3 September 2014.

Setelah perceraian mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, harta yang diperoleh selama perkawinan belum dilakukan pembagian dan sebagian masih dikuasai oleh Penggugat dan lainnya oleh Tergugat. Pada awalnya selama ini tidak ada permasalahan, karena keduanya menguasai harta bersama setelah bercerai adalah dengan kondisi yang natural tinggal di rumah yang berbeda dan kedua anak bebas

tinggal yaitu kadang bersama sang ibu dan terkadang bersama sang ayah.

Namun semenjak Tergugat menikah lagi dengan istri baru, mulai muncul permasalahan dan kekhawatiran dari Penggugat atas harta yang selama ini diperoleh selama menikah, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sleman.

Secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama. Sehingga berdasarkan ketentuan inilah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dalam perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman.

Objek yang menjadi perselisihan dalam harta bersama antara para pihak antara lain yaitu :

“Objek A-1 : Tanah dan bangunan dengan SHM No. 4281 Surat Ukur No. 01384/2002 tertanggal 26 Agustus 2002 seluas 100 m² atas nama Tergugat yang terletak di Dusun Klaseman No. B.16 Rt.05/ Rw. 38, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.”

“Objek A-2 : Tanah dan bangunan dengan SHM No. 1273 Surat Ukur No. 00668/2010 tertanggal 02 Desember 2010 seluas 108 m² atas nama Tergugat yang terletak di Jl. Noroyono GK. I/344 A, Rt. 02 / Rw. 01, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.”

“Objek B-1 : Bangunan kios / ruko 2 lantai, ukuran 3,5 m x 8 m di Kios C-10 Mrican Baru, Rt.01, Rw. 44, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.”

“Objek B-2 : Sebidang lahan usaha ukuran 5 m x 10 m di Jl. Moses Gatutkaca, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Objek B-3 : Sewa 1 (satu) kapling ruang usaha ukuran 3 m x 2 m di Resho PKL No. 10 Jl. Pringgondani, Desa Catur

Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Surat sewa atas nama Penggugat.”

“Objek C-1 : Sepeda Motor Merk Honda CBR 150, dengan No. Polisi : AB 6812 MZ, BPKB/STNK atas nama Tergugat.”

“Objek C-2 : Sepeda Motor Merk Honda Vario, dengan No. Polisi : AB 6834UE, BPKB/STNK atas nama Tergugat.”

“Objek C-3 : Sepeda Motor Merk Honda Supra X, dengan No. Polisi : AB 5734 GE, BPKB/STNK atas nama Tergugat.”

“Objek C-4 : Sepeda Motor Merk Honda Tossa, dengan No. Polisi : AB 4681XQ, BPKB/STNK atas nama Tergugat.”

“Objek D-1 : Tabungan BRI SIMPEDES atas nama Tergugat”

“Objek E-1 : Gelang emas 25 gram dan cincin emas 5 gram. ”

“Objek F-1 : Binatang ternak berupa 2 ekor sapi”

“Objek G-1 : 16 unit furniture / meubel rumah tangga”

“Objek H-1 : 16 unit barang elektronik”

“Objek I-1 : 67 unit peralatan rumah tangga.”

Adapun alasan lengkap yang diajukan Penggugat dalam perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman adalah :

“a) Antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Sleman. b) Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah memiliki harta-harta yaitu : 1) Benda tetap sebanyak 2 (dua) objek yaitu objek A-1 dan objek A-2. 2) Benda bergerak sebanyak 4 (empat) unit yaitu objek C-1, objek C-2, objek C-3 dan objek C-4. 3) Benda tetap dengan status sewa sebanyak 3 (tiga) objek yaitu objek B-1, objek B-2 dan objek B-3. 4) Benda lainnya yaitu objek D-1, objek E-1, objek F-1, objek, G-1, objek H-1, dan objek I-1. c) Setelah terjadi perceraian, para pihak belum pernah melakukan pembagian harta-harta bersama tersebut. d)Ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 88 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, terkait pengaturan harta bersama dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama serta diantara duda dan janda masing-masing berhak seperdua sepanjang tidak ditentukan lain. e) Tuntutan dalam gugatan yang diajukan penggugat adalah menetapkan seluruh harta yaitu objek A-1, objek A-2, objek C-1, objek C-2, objek C-3, objek C-4, objek B-1, objek B-2, objek B-3, objek D-1, objek E-1, objek F-1, objek, G-1, objek H-1, dan objek I-1 sebagai harta bersama. Dan menetapkan penggugat dan tergugat berhak seperdua, menghukum untuk membagi masing-masing seperdua, menghukum untuk menyerahkan objek yang dikuasai dan menghukum membayar dwangsom (uang

paksa) sebesar Rp 1.000.000,- setiap keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini.”

Putusan Perdamaian Harta Bersama dalam Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA.Smn

Putusan perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA.Smn atas sengketa yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim memberikan putusan dengan amar. Intinya berbunyi : “menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian.”

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Sleman dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Juni 2015.

Kemudian pertimbangan hukum atas konfirmasi adanya kesepakatan perdamaian para pihak dari hasil mediasi, laporan mediasi dari mediator tentang adanya kesepakatan perdamaian, keterangan para pihak yang membenarkan adanya kesepakatan hasil mediasi, serta komitmen dari para pihak untuk mentaati dan melaksanakan perdamaian secara suka rela.

Kemudian pertimbangan hakim, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi bahwa perdamaian adalah mengakhiri sengketa diantara para pihak. Serta para pihak meminta agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan yang berupa Putusan Pengadilan Agama Sleman, dengan perintah agar para pihak mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian.

Secara teknis isi kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

“1) Untuk dan menjadi hak Penggugat yaitu objek A-2, objek C-2 dan objek B-3. 2) Untuk dan menjadi hak Tergugat yaitu objek A-1, objek C-3, objek C-4, objek B-1, objek B-2. 3) Untuk objek C-1 diserahkan untuk anak, yang penyerahannya akan dilakukan pada saat anak sudah SMA dan sementara waktu dibawa oleh Tergugat. 4) Untuk objek D-1, objek E-1, objek F-1, objek G-1, objek H-1 dan objek I-1, para pihak sudah tidak mempermasalahkan, tidak memperselisihkan kembali dan tidak dimasukkan dalam pembagian harta bersama.”

Selanjutnya para pihak juga bersepakat dalam perdamaian mengenai harta bersama yang berupa benda tetap, objek A-2 dan objek A-1 tidak akan melakukan penjualan atau pengalihan kepada pihak lain, dengan harapan kedepan agar bisa diwaris kepada anak-anak dari para pihak. Serta harta bersama yang berupa objek B-1, objek B-2 dan objek B-3, para pihak juga sepakat tidak akan melakukan penjualan atau pengalihan kepada pihak lain.

Kemudian selain itu para pihak telah menyepakati untuk membiayai perawatan kedua anak yang masing-masing menanggung yaitu penggugat menanggung anak perempuan dan tergugat menanggung biaya anak laki-laki.

Pembahasan

Sebagaimana pokok pembahasan penulis adalah permasalahan hukum mediasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sleman dalam Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn, maka sesuai amar putusan yang berbunyi : “menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian”

Pertimbangannya adalah;

“a) Para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Sleman. b) Adanya kesepakatan perdamaian antara Para Pihak secara tertulis tertanggal 5

Juni 2015. c) Laporan mediasi dari mediator tentang adanya kesepakatan perdamaian. d) Keterangan para pihak yang membenarkan adanya kesepakatan hasil mediasi, serta pernyataan komitmen dari para pihak untuk mentaati dan melaksanakan perdamaian secara suka rela. e) Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi bahwa perdamaian adalah mengakhiri sengketa diantara para pihak. f) Permintaan Para pihak agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan yang berupa Putusan Pengadilan Agama Sleman, dengan perintah agar para pihak mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian.”

Pertimbangan majelis hakim tentang Para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Sleman adalah sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 1, 8 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung RI, yang menyebutkan sebagai berikut :

Angka 1 : “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Angka 8: “kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.”

Angka 10 : “akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.”

Sehingga kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta bersama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn di Pengadilan Agama Sleman, dengan isi yaitu :

“a) Untuk dan menjadi hak Penggugat yaitu objek A-2, objek C-2 dan objek B-3. b) Untuk dan menjadi hak Tergugat yaitu objek A-1, objek C-3, objek C-4, objek B-1, objek B-2. c) Untuk objek C-1 diserahkan untuk anak, yang penyerahannya akan dilakukan pada saat anak sudah SMA dan sementara waktu dibawa oleh Tergugat. d) Untuk objek D-1, objek E-1, objek F-1, objek G-1, objek H-1 dan objek I-1, para pihak sudah tidak mempermasalahkan, tidak

memperselisihkan kembali dan tidak dimasukkan dalam pembagian harta bersama.”

Mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa harta bersama yang bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak, mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, dan memiliki sifat dapat dilaksanakan atau eksekutorial, mediasi menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mengandung rasa keadilan substantif, mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak dalam mediasi, mengedepankan proses perundingan, kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani, kesepakatan yang dikuatkan oleh pengadilan, mengurangi dampak negatif bagi anak pasca perceraian dan memperbaiki / mempertahankan silaturahmi dan sesuai ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Putusan Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn, Bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak. Penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn yang telah dilakukan dengan mekanisme mediasi dan menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 05 Juni 2015, kemudian kesepakatan perdamaian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman tertanggal 08 Juni 2015, maka sesuai prinsip mediasi adalah mengakhiri sengketa diantara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya setelah adanya Putusan Putusan Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Sleman, diantara para pihak tertutup muncul sengketa baru dengan jenis yang sama (harta bersama).

Mengikat bagi para pihak dan pihak terkait. Kesepakatan perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Juni 2015, kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn tertanggal 08 Juni 2015 memiliki dampak mengikat bagi pihak Penggugat dan Tergugat, karena prinsip dasar perjanjian mengikat sebagaimana

Al-Isra (17) : 34. dan asas *pacta sunt servanda*, yang artinya, “perjanjian menjadi undang-undang dan mengikat bagi para pihak” (HS, 2008). Selain itu kesepakatan perdamaian yang telah dikuat dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman ini adalah mengikat bagi pihak yang lain, seperti keluarga atau keturunan dari keduanya dan mengikat bagi Badan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Samsat Sleman, lembaga Pemerintah atau pihak swasta lainnya.

Memiliki sifat dapat dilaksanakan (eksekutorial). Kesepakatan perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Juni 2015, kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn tertanggal 08 Juni 2015 dengan irah-irah Putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka memiliki sifat eksekutorial atau dapat dilaksanakan dan jika ada yang tidak mau melaksanakan putusan dapat mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman.

Mediasi menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat. Penyelesaian perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn, yang dapat selesai dengan perdamaian, maka telah memotong prosedur tahapan litigasi yaitu pembacaan gugatan oleh Penggugat, jawaban dari Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Penggugat, Pembuktian tertulis dan saksi dari Penggugat dan Pembuktian tertulis dan saksi dari Tergugat, Kesimpulan pihak-pihak. Serta perdamaian ini tertutup upaya hukum banding, kasasi dan lainnya. Sehingga dengan demikian, penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dari normal prosedur persidangan.

Mengandung rasa keadilan substantif. Perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn dengan akhir perdamaian yang

ditandatangani para pihak adalah buah pemikiran dan kehendak antara Penggugat dan Tergugat. Majelis hakim dan mediator bersikap mengikuti kehendak dari Para Pihak, karena prinsip pemeriksaan perkara perdata adalah hakim bersikap pasif dan mediator adalah pihak netral yang berfungsi sebagai fasilitator (bukan pemutus). Isi kesepakatan perdamaian yang dirumuskan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan keadilan yang bersifat substantif, karena keadilan dibangun tanpa merugikan dan sama-sama *win-win solution* yaitu menjadikan Penggugat dan Tergugat pada posisi menang dan menang. Ini berbeda halnya, dengan keadilan putusan majelis hakim yang diputus melalui pertimbangan fakta pemeriksaan persidangan dengan prosedur tahapan hukum acara, pasti nilai keadilan bersifat kepastian hukum dan masih terbuka upaya hukum bagi yang merasa tidak menerima keadilan dari putusan majelis hakim tersebut.

Mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak dalam mediasi. Perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn dilakukan pada tahun 2015, sehingga menggunakan regulasi mediasi dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meski PERMA tersebut, belum mencantumkan ketentuan iktikad baik sebagaimana regulasi baru PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun prinsip mediasi tetap mengutamakan iktikad baik bagi para pihak. Iktikad baik Penggugat dan Tergugat dalam Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn, yang sama-sama menghendaki prosedur secara mediasi dalam penyelesaian harta bersama menjadi “kunci sukses” tercapainya kesepakatan perdamaian. Iktikad baik ini tercermin dari Putusan Pengadilan Agama Sleman yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 05 Juni 2015.

Mengedepankan proses perundingan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn, dengan didasarkan iktikad baik, antara Penggugat dan Tergugat telah memanfaatkan tahapan mediasi yang diberikan oleh majelis hakim dan dibantu mediator dengan melakukan musyawarah secara maksimal. Tarik ulur kepentingan, naik-turun ketegangan dalam proses negosiasi, merubah hegemoni kepentingan dengan negosiasi kepentingan, kehendak meminimalisir resiko dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Penggugat sebagai mantan Istri dan Tergugat sebagai mantan Suami, telah mewarnai dalam proses perundingan. Alhamdulillah pada akhirnya proses perundingan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani tanggal 05 Juni 2015.

Kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani. Hasil perundingan / musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dalam dalam mediasi objek sengketa perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, telah menghasilkan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani pada tanggal 05 Juni 2015. Perumusan point-point kesepakatan perdamaian dalam dokumen kesepakatan perdamaian bagi para pihak, sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008, pasal 1 angka 5 yaitu “kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian, dengan bantuan seorang mediator atau lebih peraturan ini”.

Meskipun sengketa terjadi tahun 2015 dan menggunakan PERMA No. 1 tahun 2008, namun saat ini yang regulasi telah berubah menjadi PERMA No. 1 tahun 2016, terhadap ketentuan

kesepakatan perdamaian sebagaimana PERMA No. 1 tahun 2016 dalam pasal 1 angka 8, secara prinsip berbunyi sama yaitu “kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.”

Sehingga dengan demikian, kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani adalah faktor penting dalam mediasi dan mediasi tidak mengharapkan kesepakatan perdamaian cuma dalam bentuk kesepakatan lisan, karena lisan sangat rentan untuk diingkari/ lemah dari sisi pertanggung-jawaban hukumnya.

Kesepakatan yang dikuatkan oleh pengadilan. Kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 05 Juni 2015 dan dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tanggal 08 Juni 2015 adalah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dan perubahannya PERMA No. 1 tahun 2016. PERMA No. 1 Tahun 2008, pasal 1 angka 2 berbunyi :”akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa” dan PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 1 angka 10 berbunyi : “akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.” Dampak hukum kesepakatan perdamaian tanggal 05 Juni 2015, yang dikuatkan pengadilan tanggal 08 Juni 2015 adalah pencantuman irah-irah Putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki sifat dapat dilaksanakan (*eksekutorial*).

Mengurangi dampak negatif bagi anak pasca perceraian. Akhir perdamaian dari penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara No.

413/Pdt.G/2015/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, telah mengurangi dampak buruk bagi kedua anak hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat, baik dari ketenangan tanpa persengketaan maupun curahan kasih sayang atau perhatian Para Pihak kepada sang anak. Lebih-lebih para pihak telah bersepakat dalam perdamaian mengenai harta bersama yang berupa benda tetap, objek A-2 dan objek A-1 tidak akan melakukan penjualan atau pengalihan kepada pihak lain, dengan harapan kedepan agar bisa diwaris kepada anak-anak dari para pihak. Serta harta bersama yang berupa objek B-1, objek B-2 dan objek B-3, para pihak juga sepakat tidak akan melakukan penjualan atau pengalihan kepada pihak lain.

Memperbaiki dan mempertahankan silaturahmi. Akhir perdamaian dari penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman dan perhatian Para Pihak terhadap dampak bagi negatif bagi sang anak sebagaimana diurai di atas, maka secara otomatis atau perlahan-lahan akan memperbaiki silaturahmi bagi Para Pihak, meskipun telah tidak dalam ikatan perkawinan.

Sesuai ketentuan al-Qur'an dan hadits. Kesepakatan perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat dalam Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman melalui mekanisme mediasi adalah telah sesuai ketentuan al-Qur'an, yang mengamatkan untuk menempuh perdamaian diantara orang-orang mukmin bila terjadi persengketaan dalam Al-Hujurat (49) : 10.

Selain itu penyusunan rumusan perdamaian adalah hak Penggugat dan Tergugat dalam menentukan isi kesepakatan perdamaiannya dan isi perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kedua diberikan hak kebebasan dalam berkontrak, hal

ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor. 3120.

Penutup

Hukum mediasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama kajian atas putusan Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn, majelis hakim telah menetapkan amar putusan yang berbunyi : “menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian”. Isi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Para Pihak pada tanggal 5 Juni 2015, yaitu : *pertama*, untuk dan menjadi hak Penggugat yaitu objek A-2, objek C-2 dan objek B-3; *kedua*, untuk dan menjadi hak Tergugat yaitu objek A-1, objek C-3, objek C-4, objek B-1, objek B-2; *ketiga*, untuk objek C-1 diserahkan untuk anak, yang penyerahannya akan dilakukan pada saat anak sudah SMA dan sementara waktu dibawa oleh Tergugat; dan *keempat*, untuk objek D-1, objek E-1, objek F-1, objek G-1, objek H-1 dan objek I-1, para pihak sudah tidak mempermasalahkan, tidak memperselisihkan kembali dan tidak dimasukkan dalam pembagian harta bersama.

Isi putusan kesepakatan perdamaian dalam perkara Pengadilan Agama Sleman No. 413/Pdt.G/2015/PA. Smn, berdasarkan analisa hukum mediasi adalah telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang sekarang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016), kesepakatan perdamaian yang ditandatangani tanggal 5 Juni 2015 bersifat mengakhiri sengketa, putusan perdamaian mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, putusan perdamaian bersifat eksekutorial (dapat dilaksanakan), proses mediasi membuktikan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, putusan perdamaian memiliki kandungan keadilan substantif, mediasi

mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak, mediasi mengedepankan proses perundingan, kesepakatan perdamaian tertulis yang terdokumentasi dan ditandatangani, kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan pengadilan, kesepakatan perdamaian mengurangi dampak negatif bagi anak pasca perceraian dan memperbaiki / mempertahankan silaturahmi, dan kesepakatan perdamaian sangat sesuai ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Adapun sarannya adalah pentingnya melakukan penyelesaian sengketa harta harta secara mediasi, karena penyelesaian relatif lebih cepat dan kesepakatan perdamaian mendapat perlindungan hukum. Sisi lain bisa memperbaiki / mempertahankan silaturahmi antara janda dan duda, mengurangi dampak negatif kepada anak karena kewajiban mendidik dan mempersiapkan masa depan anak tidak gugur karena perceraian

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Pressindo.
- Abu Dawud (t.t.), *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Fikr.
- Affandi, Ali. (1986). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bina Aksara
- Arto, A. Mukti. (2018). *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press.
- Departemen Agama RI. (1995). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Alwaah.
- Dwiyandi, Ricky. (2017). Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 6 No. 2*.
- Haar, B. Teer. (1960). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto. Pradnya Pramita.
- Hadimulyo, Hilman. (1993). *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bhakti.
- Hamid, Zahri. (1985). *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, PT. Bina Usaha.
- Harahap, M. Yahya. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir. _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, 2005.

- Hartanto, J. Andy. (2017). *Hukum Harta kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. LaksBang Grafika.
- Hazairin. (1976). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas.
- Hernoko, Agus Yudha. (2016). *Quo Vadis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Perkawinan*, Makalah disampaikan dalam seminar dengan tema “Problematisa Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015”, diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 05 Desember 2016.
- Ismuha. (1986). *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- J. Satrio. (1993). *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti.
- Lukito, Ratno. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*. INIS.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96.
- Nafi, Ahmad Zuhri, dan M. Nur Kholis Al-Amin. 2018. “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8(2):115–1130.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Salim HS. (2008). *Hukum Kontrak; Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Shadily, Hasan. (1982). *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty.
- Soeratno dan Lineolin Asyad. (2003). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN.
- Subekti. (1982). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Suprianto, Agus. (2000). Hukum Hak Hadlanah Anak Akibat Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 968/Pdt.G/2013/PA.Smn). *Educatia; Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 15, No. 2.
- Sutiyono, Bambang. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis ; Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang*. Citra Media.

- Syah, Ismail Muhammad. (1965). *Pentjaharian Bersama Suami Isteri*. Bulan Bintang.
- Tedjosaputro, Liliana, 2016, *Perjanjian Kawin ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam seminar dengan tema, "Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Pasca Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016", diselenggarakan oleh Pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang di Hotel Gracia Semarang, 19 Desember 2016.
- Thalib, Sayuti. (1992). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press.
- Tim Pusat Mediasi Indonesia. (2015). *Diktat Diklat Mediator Bersertifikat*. Pusat Mediasi Indonesia.
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.
- Keputusan MA Nomor 1448 K/S.I.P/1974 tertanggal 9 November 1974.
- Putusan Perkara No. 413/Pdt.G/2015/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman